

**IMPLEMENTASI *STANDARD* KELAYAKAN KONSUMSI
PADA TRANSAKSI JUAL BELI IKAN MENURUT HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Pasar Ikan Lampulo Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
MISNA FITRIA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121 309 983

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H

**IMPLEMENTASI *STANDARD* KELAYAKAN KONSUMSI PADA
TRANSAKSI JUAL BELI IKAN MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Ikan Gampong Lampulo Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MISNA FITRIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309983


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II



Saifuddin Sa'dan, S. Ag. M.Ag
NIP: 197102022001121002

**IMPLEMENTASI *STANDARD* KELAYAKAN KONSUMSI
PADA TRANSAKSI JUAL BELI IKAN MENURUT HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Pasar Ikan Gampong Lampulo Banda Aceh)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 6 Februari 2017 M
Senin, _____
9 Jumadil Awal 1438 H


di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
NIP:197702172005011007

Sekretaris,



Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP:19710202200121002

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Penguji II,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khaicuddin, S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Misna Fitria
NIM : 121309983
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Februari 2017

Yang Menyatakan




(Misna Fitria)

ABSTRAK

Nama : Misna Fitria
Nim : 121309983
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi *Standard* Kelayakan Konsumsi Pada Transaksi Jual Beli Ikan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Ikan Gampong Lampulo Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 06 Febuari 2017
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan M.Ag
Katakunci : *Standard, Konsumsi, Jual Beli, Lampulo, kelayakan, dan mutu*

Implementasi *Standard* Kelayakan Konsumsi Pada Transaksi Jual Beli Ikan berperan penting dalam menjamin ikan masih tetap segar dan layak untuk dikonsumsi. Pengolahan dan penanganan hasil tangkapan ikan yang dilakukan di Lampulo Banda Aceh masih mengalami banyak kekurangan baik dari tempatnya ataupun kehiגעenisannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *standard* kelayakan konsumsi ikan menurut Badan Perikanan dan Kelautan Aceh, bagaimana penerapan *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli ikan di Gampong Lampulo Banda Aceh, dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap penerapan *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli ikan di pasar Gampong Lampulo. Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini menunjukkan bahwa pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan *standard* kelayakan konsumsi ikan yaitu dengan menerapkan sistem rantai dingin untuk menjaga mutu ikan tetap segar hingga sampai ke konsumen, tetapi penerapan tersebut belum sepenuhnya menggunakan sistem rantai dingin. Para pekerja tidak memperhatikan suhu ikan yang tepat. Dimana, mengharuskan ikan disimpan dalam suhu 0°C, sedangkan di Lampulo masih menggunakan *cool box* yang suhunya tidak mencapai 0°C untuk proses penyimpanan ikan selain itu, kondisi *sanitasi* dan *higienitas* di pasar ikan Lampulo masih buruk sehingga mutu ikan tidak terjaga dengan baik. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap *Standard* kelayakan Konsumsi Ikan pada jual beli di pasar ikan Lampulo halal akan tetapi *ghairu halalan tayyiban*, hal tersebut dapat dilihat dari tempat sanitasi yang masih kotor, bau yang menyengat, darah ikan yang berceceran yang menjadikan najis dan sampah dari potongan ikan. Sebagaimana syarat makanan *tayyiban* yaitu tidak menjijikkan, makanan yang terpenuhi zat gizi dan cukup seimbang bagi yang mengkonsumsi.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berikan selama ini dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *Alhamdulillah* atas izin yang maha Kuasa dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Standard Kelayakan Konsumsi Pada Transaksi Jual Beli Ikan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Ikan Gampong Lampulo Banda Aceh)”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, bertukar pikiran, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Ibrahim Berdandan Ibunda Suaibah yang telah membesarkan dan juga memberikan bimbingan hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis. Buat yang tersayang Nur Hidayah, M. Yasir dan Dian Hayati beserta kepada keluarga besar Berdan dan keluarga besar Abdullah yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu. Terima kasih

atas do'a, dukungan dan kasih sayang serta motivasi tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Bismi Khalidin, SE, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak, Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM, beserta seluruh staff Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Mursyid, S.Ag.,M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing II.
5. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku penguji I dan bapak Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag selaku penguji II.
6. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
7. Seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan semua .Teman-temanHES Angkatan 2012 , Angkatan 2013 dan Alumni Ruhul Islam Anak Bangsa 2012 (EXOTIC).
8. Saudara-saudara yang penulis sayangi, bg. Putra, kak Elvira Ulfa , kak Lia Aryani, bg Aulia Fajri, Azkiyah Rizqiena, Siti Sarah, Ulla Rizka, Novita Sari, Sari Fitri, Tajus Subki, Nursalati, Uswatun Hasanah dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutin satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan perhatiannya.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT jualah yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan penulis. Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 31 Januari 2017

Penulis

Misna Fitria

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1.2.1	: Kurva Total Utility	28
GAMBAR 2.1.2.2	: Kurva Marginal Utility	29
GAMBAR 2.1.2.3:	Kurva Indifference/ Ordinal	30
GAMBAR 3.1	: Ilustrasi Sistem rantai Dingin	54
GAMBAR 3.2	: Ilustrasi Kesegaran Ikan	56

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING
- LAMPIRAN 2 : SURAT PENELITIAN
- LAMPIRAN 3 : DOKUMENTASI PASAR LAMPULO
- LAMPIRAN 4 : PETA TINGKAT KONSUMSI IKAN ACEH
- LAMPIRAN 5 : RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Penjelasan Istilah.....	7
1.5.Kajian Pustaka.....	9
1.6.Metode Penelitian	10
1.7.Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : STANDARD KELAYAKAN KONSUMSI	17
2.1.Pengertian <i>Standard</i> Kelayakan Konsumsi.....	17
2.1.1.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi ..	20
2.1.2.Perilaku Konsumsi	25
2.1.3.Urgensi dan Tujuan Konsumsi	33
2.2. <i>Standard</i> Kelayakan Konsumsi dalam Undang-Undang di Indonesia	41
2.3.Syarat Untuk Menjaga <i>Standard</i> Kelayakan Konsumsi Ikan	48
BAB TIGA : IMPLEMENTASI STANDARD KELAYAKAN KONSUMSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI IKAN DI PASAR IKAN GAMPONG LAMPULO BANDA ACEH	53
3.1 <i>Standard</i> Kelayakan Konsumsi Ikan Menurut Badan Perikanan dan Kelautan Aceh.....	53
3.2 Penerapan <i>Standard</i> Kelayakan Konsumsi Ikan di Gampong Lampulo Banda Aceh	62
3.3 Tinjauan Hukum Islam pada Penerapan <i>Standard</i> Kelayakan Konsumsi Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan di Pasar Ikan Gampong Lampulo Banda Aceh	66

BAB EMPAT : PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Aktivitas jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan rumah tangga yang memang harus dilakukan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmoni. Kenyataan ini menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pedagang yang menawarkan produk kepada konsumen, sehingga menimbulkan tingkat persaingan dan kompetisi pemasaran di antara pedagang yang semakin tinggi. Setiap pedagang harus mampu *struggle* agar tetap eksis dalam bisnis yang digelutinya, berbagai cara dilakukan agar produk yang dipasarkan tetap diminati oleh konsumennya meskipun bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma hukum serta ketentuan tentang makanan sehat.

Apalagi produk-produk makanan, seharusnya yang dipasarkan harus memenuhi standar kesehatan dan layak konsumsi agar makanan yang dibeli oleh konsumen bermanfaat dan memiliki dampak baik bagi konsumen.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif. Namun tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT.¹ Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih banyak pelaku perdagangan yang tidak bertanggung jawab dan sengaja melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat dampak yang akan terjadi untuk orang lain. Hal itu disebabkan karena individu

¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 26.

dan masyarakat secara keseluruhannya tidak bisa mendapat semua yang mereka inginkan, maka mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang dibuat.²

Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang transaksi yang legal dan saling menguntungkan antara konsumen dan pedagang sangat penting yang dimuat dalam Al-Baqarah ayat 188. Kata *bathil* dalam ayat tersebut diartikan sebagai segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai agama³. Menggunakan cara-cara *bathil* pada akhirnya berakibat (merugikan) dirinya, atau bahkan bisa menimbulkan pemaksaan, dan penipuan terhadap orang lain.

Pada kenyatannya masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya. Penggunaan bahan kimia masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan (kimia dan fisik) namun juga mencakup bahan kotoran lain meskipun tidak membahayakan tetapi tidak dikehendaki konsumen seperti

²Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pegantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013). Hm. 7.

³QuraisyShihab M., *Wawasan Al-Quran*, hlm. 409.

misalnya serbuk gergaji, bahan membusuk dan sebagainya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.⁴

Para pelaku usaha harus memperhatikan keamanan pangan dan *standard* kelayakan konsumsi pada masyarakat untuk memperoleh tingkat keamanan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen. Namun pelaku usaha masih belum mengedepankan *standard* kelayakan konsumsi terhadap konsumennya.

Dalam hukum Islam, konsumen harus mendapat perlindungan karena tujuan-tujuan syari'at mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *hayatan thayyibah* dalam batas-batas syari'at. Semua perkara untuk melindungi konsumen sangat penting dalam *maqashid*. Karena umat manusia diharuskan berinteraksi satu sama lain dalam suatu aktivitas yang seimbang dan saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama.⁵ Dan hukum positif juga mengatur perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang pidana pasal 386, UU No.7 tahun 1996 tentang pangan, UU No. 23 tahun 1992 pasal 82 ayat 2 dan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasar ikan Lampulo, Kuta Alam Banda Aceh menjadi salah pusat perdagangan ikan masyarakat Aceh. Dalam praktek jual beli di masyarakat, kadang kala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Dilihat dari *standard* ikan yang dijual tidak memenuhi *standard* kesehatan yang dapat merugikan konsumen. Dan penulis melihat ikan yang dijual di pasar ikan Lampulo belum mempunyai kesadaran para pelaku usaha untuk kebersihan pasar ikan sebagaimana pasar ikan dikenal dengan tempat yang bau

⁴Lugrid S.Surono, Agus Sudibyo, dan Priyo Waspodo, *Pegantar Keamanan Pangan Untuk Industri Pangan*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2012),. Hlm. 90.

⁵Umer Chapra,*Islam dan Tantangan Ekonomi*,(Jakarta: Gema Insani Press,2000). Hlm. 7.

anyir, bau busuk, dan berlalat-lalat, sampah-sampah ikan dibuang disekitaran pasar sehingga membuat banyak lalat yang berterbangan, ini merupakan kondisi yang memprihatinkan karena belum memenuhi *standard* kehygienisan yang mudah tumbuhnya bakteri dan kuman sehingga belum memenuhi kriteria syari'ah.

Secara praktik pada jual beli ikan di pasar ikan Lampulo Kuta Alam Banda Aceh, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa penjual ikan di pasar ikan Lampulo, mengatakan bahwa ikan akan bertahan selama satu hingga dua minggu di pasar, setelah satu minggu hingga satu bulan ditangkap oleh nelayan di laut, jika dipasar ikan tidak laku habis terjual maka akan disimpan kedalam es untuk dijual keesokan harinya. Dan apabila ikan tidak terjual habis juga dalam seminggu atau lebih maka akan dijadikan ikan asin, ikan *keumamah*⁶ dan juga dapat dikirim ke Medan.⁷

Dalam atrikel yang berjudul berapa lama ikan segar bisa disimpan, yang dimuat di Detikbaru.com menyatakan bahwa ikan segar atau baru saja mati maka ikan itu bisa bertahan paling lama tiga hari untuk tidak kehilangan kesegarannya dengan syarat ikan harus dimasukkan dalam *freezer* dengan suhu 3⁰-5⁰. Lebih lanjutnya dinyatakan jika ikan dipasar sudah diawetkan dengan es maka ikan paling lama akan bertahan maksimal dua hari saja.

⁶Ikan *Keumamah* adalah masakan khas Aceh yang dibuat dari bahan baku ikan. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan tongkol yang dikeringkan dan acar dijemur, lalu direbus dan kemudiannya disalai. Ikan kering ini diiris tipis - tipis dan dimasak dengan kentang dalam kuah kari yang kental. Orang luar Aceh sering menyebutnya ikan kayu. Bumbu-bumbu lain yang digunakan antara lain asam sunti, salamkoja, cabai rawit dan cabai hijau.

⁷Wawancara dengan Ismail yahya, Penjual Ikan di Pasar Lampulo Kuta Alam Banda Aceh, pada Tanggal 11/06/2016.

Berdasarkan hasil *interview* yang penulis lakukan, ditemukan realita bahwa ikan di pasar Lampulo mampu bertahan sampai seminggu. Hal itu jelas tidak sesuai dengan fakta ikan yang hanya mampu bertahan selama tiga hari saja. Hal ini membuktikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya pemakaian bahan kimia dalam pengolahan ikan di pasar Lampulo Banda Aceh. Pemakaian bahan kimia pada ikan dapat menimbulkan berbagai penyakit pada orang yang mengkonsumsinya dan dapat merugikan konsumen yang mengonsumsi ikan tersebut.

Pada hakikatnya, seluruh pedagang dalam jual beli baik ikan maupun lainnya, dibolehkan dalam jual beli berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Akan tetapi hal yang terjadi dilapangan para pedagang tidak memenuhi syarat dan prosedur yang bertindak curang dan tidak melihat hal negatif yang dapat merugikan konsumen. Walaupun sudah banyak aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tidak hanya hukum Islam, hukum Positif juga mengaturnya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau sesuatu badan, yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Bagi mereka yang tidak mematuhi hukum, maka akan diberikan sanksi-sanksi kepada pihak yang melanggarnya.⁸ Dan hukum juga melindungi kepada masyarakat yang merasa dirugikan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : Implementasi *Standard*

⁸Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), hlm.129.

Kelayakan Konsumsi pada Transaksi Jual Beli Ikan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Ikan Gampong Lampulo Banda Aceh).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan beberapa hal yang ingin diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana *standard* kelayakan konsumsi ikan menurut Badan Perikanan dan Kelautan Aceh?
2. Bagaimana penerapan *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli ikan di pasar Gampong Lampulo Banda Aceh?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli ikan di pasar Gampong Lampulo Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *standard* kelayakan konsumsi ikan menurut Badan Perikanan dan Kelautan Aceh.
2. Untuk mengetahui penerapan *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli ikan di pasar Gampong Lampulo Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerepan *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli ikan di pasar Gampong Lampulo Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut pada bagian ini adapun istilah tersebut adalah :

1. *Standard* kelayakan konsumsi

Standard adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, kelayakan ialah perihal layak, kepantasan dan patut dikerjakan. Dan konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb); barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita seperti makanan.⁹ Jadi, *standard* kelayakan konsumsi adalah suatu patokan untuk menguji kelayakan pemakaian barang hasil produksi. Hal ini mengacu pada UUPK No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 3 ayat f.

2. Jual beli

Jual beli menurut etimologi, yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual-beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.728.

pihak yang menterahkan barang, dan pembeli ialah pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁰

3. Hukum Islam

Hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana setiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi yang melanggar mendapatkan sanksi.¹¹ Sedangkan Islam mempunyai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.¹² Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹³ Hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam tidak mengatur hubungan hukum dalam masyarakat.¹⁴

Hukum Islam menurut muamalah adalah ketetapan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan lainnya yang terbatas pada aturan-aturan pokok, dan tidak seluruhnya diatur secara rinci sebagai ibadah.

Hukum Islam yang peneliti maksud dalam skripsi ini adalah sumber hukum atau landasan normatif tentang *standard* kelayakan konsumsi ikan pada transaksi jual beli dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dan menjauhkan kemudharatan bagi orang lain yang disebabkan oleh perilaku manusia.

¹⁰Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Modern English Press,1991), hlm. 623.

¹¹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), hlm 402.

¹²Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Kashiko, 2006). Hlm. 223.

¹³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam :Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 42

¹⁴H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* ,(Jakarta : Kencana,2005), hlm. 14.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam kajian ilmiah ini, maka perlu adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dikaji. Dari beberapa penelitian dan pembahasannya terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang kongkrit membahas atau meneliti tentang judul yang sedang dikaji, namun ada penelitian serupa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam kajian ini, di antaranya tulisan yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis kaji yaitu skripsi yang berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (studi komparatif Islam dan UU. No.8 tahun 1999)*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap produk makanan dan minuman impor UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagaimana disebutkan pasal 19 dalam UUPK dimana secara jelas di atur bahwa, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangan. Kategori barang tersebut kategori barang tersebut adalah segala jenis komoditi yang demikian pula halnya mengenai perlindungan konsumen dari barang-barang yang tidak jelas kandungan gizi atau mutu pangannya, maka Islam melarang keras para produsen dan pedagang yang menjual atau memproduksi

produk-produk yang tidak layak untuk di konsumsi karena akan membahayakan kesehatan dan hal tersebut sama dengan penipuan terhadap konsumen.¹⁵

Penelitian selanjutnya skripsi dengan judul “ *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap peredaran produk kadaluarsa menurut perspektif Undang-Undang No.8 tahun 1999 dan Hukum Islam*”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif dan hukum Islam sama-sama memberikan proteksi kepada konsumen serta membebaskan tanggung jawab kepada setiap pelaku saja. UUPK No.8 Tahun 1999 dan hukum Islam, menyatakan dengan tegas bahwa setiap produk kadaluarsa dilarang peredarannya karena dapat membahayaka konsumen, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan dan dipasarkan. Konsenkuensi hukum terkait dengan kerugian yang didapat oleh konsumen. tinjauan hukum Islam terhadap kelalaian pelaku usaha dikenakan sanksi *ta'zir* serta mengganti kerugian setara dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.¹⁶

1.6. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan objektif terhadap kajian permasalahannya. Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan yang

¹⁵Yulia Ariani, *Perlindungan konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (studi komparatif Hukum islam dan UU.No.8 tahun 1999)* [skripsi tidak dipublikasikan], Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2008.

¹⁶Riska Ramadhani, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 dan Hukum Islam*, [skripsi ini tidak dipublikasikan], Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry.

dapat dicapai dengan metode kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi dalam sekitar kehidupan, salah satu contohnya seperti dalam penelitian penulis ini, mengenai Implementasi *Standard* Kelayakan Konsumsi pada transaksi jual beli ikan di pasar Gampong Lampulo, Banda Aceh menurut hukum Islam.

Metodologi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagikan dalam beberapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodologi yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskripsi, yaitu: penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu/ sekelompok orang.¹⁷ Adapun dalam mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang diperoleh dari pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan.

- a. penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan langsung dari lokasi atau tempat yang dijadikan objek penelitian.¹⁸ Adapun objek penelitian yang dimaksud oleh penulis yaitu dengan mendatangi secara langsung para nelayan di gampong Lampulo untuk mengetahui proses penangkapan ikan dan penyimpanan ikan hingga di pasarkan.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

¹⁸Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik relation dan Komunikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

- b. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitukajian kepustakaan denganmembaca, menelaahbuku serta referensi di beberapa perpustakaan di banda Aceh yang berhubungan dengan *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli dan mempelajari Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk memenuhi kemaslatan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur lainnya seperti artikel, jurnal, serta media internet yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi disuatu perpustakaan.¹⁹

1.6.2. TeknikPengumpulan Data

Dalamsuatupenelitian, data adalahbahanketerangansuatuobjekpenelitian yang diperoleh dari lokasipenelitian.²⁰ Untukmendapatkan data yang sesuaidenganpenelitianini, makapenulismenggunakan teknikpengumpulan data berupa Observasi, dan *interview* (wawancara).

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.²¹ Maka penulis akan melakukan peninjauan langsung ke objek yang di teliti berupa pasar ikan di Gampong Lampulo, sehingga dapat mengetahui lebih detail mekanisme ikan dari proses dari laut hingga dipasarkan.

¹⁹Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 11

²⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

²¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.²² Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Badan Kelautan dan Perikanan Aceh, nelayan dan pedagang yang dapat memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

1.6.3. Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul dan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³ Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual

²²*Ibid.*, hlm. 136.

²³Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm. 63.

dan akurasi tentang Implementasi *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli ikan di pasar gampong Lampulo menurut hukum Islam.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.²⁴ Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian, di antaranya nelayan dan penjual ikan di pasar Gampong Lampulo Banda Aceh.

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Instrumen pengumpulan data adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar penelitian itu sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yaitu dengan buku-buku daftar bacaan, koran, sedangkan untuk teknik wawancara penulis menggunakan alat tulis, kertas untuk memuat pertanyaan-pertanyaan, dan alat perekam, baik itu handphone atau tape recorder yang dapat dijadikan sebagai alat untuk merekam proses wawancara dan agar setelah selesai wawancara yang dilakukan, kita dapat mendengar dan menyimak kembali dengan lebih baik.

1.6.5 Penyajian Data

²⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

Setelah semua data peneliti didapatkan, maka kemudiannya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Sementara pedoman dalam teknik penulisan ilmiah ini, penulis merujuk kepada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh para pembaca.

Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran Departemen Agama RI.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisitentangstudikepustakaanterhadaphal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Landasan teori dalam penelitian ini membahas tentang pengertian standar kelayakan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, perilaku konsumsi, urgensi dan tujuan konsumsi, *standard* kelayakan konsumsi dalam Undang-undang di Indonesia dan syarat untuk menjaga standar kelayakan konsumsi ikan.

Bab tiga adalah analisis dan pembahasan yang merupakan inti pembahasan dalam karya ilmiah ini, yaitu menganalisa dalam hukum Islam terhadap penerapan *standard* kelayakan konsumsi pada transaksi jual beli ikan di pasar Gampong Lampulo Banda Aceh.

Bab empat merupakan perumusan terakhir dari keseluruhan isi karya ilmiah ini yang diwujudkan dalam bentuk kesimpulan dari pembahasan peneliti dan dilanjutkan berupa saran-saran serta harapan penulis setelah terselesaikannya skripsi ini.

BAB DUA

STANDARD KELAYAKAN KONSUMSI

2.1. Standard Kelayakan Konsumsi

Dalam istilah sehari-hari konsumsi sering diartikan sebagai tindakan pemenuhan makanan dan minuman saja. Namun sejatinya tindakan konsumsi lebih luas dari pengertian tersebut di atas, konsumsi merupakan tindakan penggunaan barang dan jasa akhir yang siap digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. “Fungsi utama daripada barang-barang dan jasa-jasa konsumsi ialah memenuhi kebutuhan langsung pemakainya”.¹

Konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi. Barang dapat dipilah menjadi barang tidak tahan lama (*nondurable goods*) yaitu barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian dan barang tahan lama (*durable goods*) yaitu barang yang memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, dan alat-alat elektronik.² Sementara itu jasa (*service*) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter.³

Konsumsi terbagi 2 (dua) yakni konsumsi rutin dan konsumsi sementara. Konsumsi rutin adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa yang secara terus menerus dikeluarkan selama beberapa tahun sedangkan konsumsi sementara adalah setiap tambahan yang tidak terduga terhadap konsumsi rutin.

¹Soediyono, R, *Ekonomi Mikro: Perilaku, Harga Pasar dan Konsumen Edisi 3* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 24.

²Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro : Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm.5.

³N.Gregory Mankiw, *Teori Ekonomi Makro, Edisi Asia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.8.

Menurut Samuelson dan Nordhaus “konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya.”⁴ Dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk pembelian barang-barang (tidak tahan lama maupun barang yang tahan lama) dan jasa hasil produksi, yang dilakukan secara rutin ataupun hanya sementara guna memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan.

Konsumsi merupakan kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata konsumen berasal dari *consumer* sebenarnya berarti pemakai. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.⁵

Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa

⁴Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi, Edisi Keempat Belas, Cet.2* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.76.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁶

Standard kelayakan konsumsi mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Hak- hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

⁶Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pegantar*(Jakarta: Diadi Media, 2001), hlm. 3.

2.1.1.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan membeli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembeliannya diantaranya : faktor ekonomi, faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli.

Tingkat konsumsi seseorang individu dipengaruhi oleh berbagai hal. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang individu untuk melakukan tindakan konsumsi.

a. Faktor Ekonomi

1. Pendapatan

Untuk membeli barang konsumsi individu menggunakan uang dari penghasilan atau pendapatan. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran konsumsi yang dilakukan. Pada umumnya semakin tinggi pendapatan individu/rumah tangga maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan.

2. Tingkat Harga

Apabila harga barang/jasa kebutuhan hidup meningkat maka konsumen harus mengeluarkan tambahan uang untuk bisa mendapatkan barang/jasa tersebut. Atau, konsumen dapat mengatasi dengan mengurangi jumlah barang/jasa yang dikonsumsi, karena kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil masyarakat berkurang.

⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 32.

3. Ketersediaan Barang dan Jasa

Meskipun konsumen memiliki uang untuk membeli barang konsumsi, ia tidak dapat mengkonsumsi barang/jasa yang dibutuhkan apabila barang/jasa tersebut tidak tersedia. Semakin banyak barang/jasa tersedia, maka pengeluaran konsumsi masyarakat/individu akan cenderung semakin besar.

4. Perkiraan Masa Depan

Orang yang was-was tentang nasibnya di masa yang akan datang akan menekan konsumsi. Biasanya seperti orang yang mau pensiun, punya anak yang butuh biaya sekolah, ada yang sakit butuh banyak biaya perobatan, dan lain sebagainya.⁸

b. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap konsumsi. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh budaya, sub-budayanya, dan kelas sosial pembeli.

1. Budaya

Budaya merupakan faktor penentu paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya juga merupakan susunan nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dielajari dari anggota suatu keluarga,

⁸<http://www.organisasi.org/1970/01/faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-konsumsi-pengeluaran-rumah-tangga-pendidikan-ekonomi-dasar.html>, Senin, 9 Januari 2017, 10:00 WIB.

masyarakat dan institusi penting lainnya. Perilaku ini dipelajari seseorang secara terus-menerus dalam sebuah lingkungan.⁹

2. Sub- budaya

Setiap kebudayaan terdiri dari beberapa sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan indentifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis : *nasionalisme, keagamaan, ras, dan area geografis.*

3. Kelas Sosial

Kelas sosial adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda.

c. Faktor Sosial

Konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor- faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen.

1. Kelompok Refrensi

Kelompok yang berpengaruh langsung dan dimana seseorang menjadi anggotanya disebut kelompok keanggotaan (Kelompok referensi). Ada yang disebut dengan kelompok primer, dimana anggotanya berinteraksi cukup secara berkesinambungan, seperti keluarga, teman, tetangga, dan teman sejawat. Ada juga yang menyebut dengan kelompok sekunder, yaitu

⁹Amstrong, Gary dan Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran Jilid 1* (Jakarta : Prenhalindo, 2002), hlm. 197.

seseorang berinteraksi secara formal tetapi tidak reguler seperti organisasi. Kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan perbandingan atau tatap muka atau tak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Orang sering dipengaruhi oleh kelompok rujukan dimana ia tidak menjadi anggotanya. Kelompok referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. Mereka juga memengaruhi sikap dan gambaran diri seseorang karena secara normal orang menginginkan untuk “menyesuaikan diri”. Dan kelompok referensi tersebut menciptakan suasana untuk penyesuaian yang dapat memengaruhi pilihan orang terhadap merek dan produk.¹⁰

2. Keluarga

Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Bahkan jika pembeli sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tua, pengaruh terhadap perilaku pembeli tetap ada. Sedangkan pada keluarga pokreasi, yaitu keluarga yang terdiri dari suami-istri dan anak, pengaruh pembelian itu akan sangat terasa.

3. Peran dan Status

Kedudukan seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat.

¹⁰Nurgroho J.Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Komtemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

d. Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur- hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri pembeli yang bersangkutan.

1. Umur dan Tahap dalam Siklus Hidup

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan *siklus hidup keluarga*.

Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia. Pembelian dibentuk oleh tahap hidup keluarga.¹¹

2. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.

3. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang mudah dijadikan uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.

¹¹Freddy Rangkuti, *Teknik Mengukur Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.62.

4. Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu di balik kelas seseorang.

5. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian merupakan suatu variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. Bila jenis- jenis kepribadian dapat di klasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara jenis- jenis kepribadian tersebut dan berbagai pilihan produk atau merek.¹²

2.1.2. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana seorang konsumen memutuskan berapa jumlah kombinasi barang atau jasa yang akan dibeli dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Bersama-sama konsumen individu akan membentuk permintaan di pasar. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam

¹²*Ibid.*, hlm. 63.

mencari, membeli, menggunakan, menilai dan memutuskan produk, jasa, dan gagasan.¹³

Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana didapatkan dalam hukum permintaan, yang menyatakan bahwa “bila harga sesuatu barang naik maka *ceteris paribus* jumlah yang diminta konsumen akan turun”. *Ceteris paribus* berarti bahwa semua faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah yang diminta dianggap tidak berubah.¹⁴

Berdasarkan teori ekonomi, permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang dibeli. Manfaat tersebut dikenal dengan istilah utilitas (*utility*). Permintaan suatu komoditas menggambarkan permintaan akan utilitas dari komoditas tersebut. Dengan kata lain, permintaan suatu komoditas merupakan *derivasi* (penurunan) dari utilitas yang diberikan oleh komoditas tersebut.

Mempelajari dan memahami perilaku konsumen akan memberikan petunjuk bagi para pemasar dalam mengembangkan produk baru, keistimewaan produk, harga, saluran pemasaran, dan elemen bauran pemasaran lainnya.

Dalam teori tingkah laku konsumen diterangkan dua hal berikut:

- a. Alasan para konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembelian pada harga yang tinggi.

¹³Schiffman, L. G., dan Kanuk, *Consumer Behavior: Eight Edition* (New Jersey: Pearson Prantice Hall, 2000), hlm.7.

¹⁴Boediono, *Ekonomi Mikro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi edisi 2* (Yogyakarta: Bpfe, 2002), hlm. 106.

- b. Bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya.¹⁵

Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan tingkah laku konsumen, yaitu:

- a. Pendekatan *Marginal Utility (Cardinal)*. Menurut pendekatan ini, utilitas dapat diukur dengan satuan uang, dan tinggi rendahnya nilai utilitas tergantung pada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati.

Asumsi dari pendekatan ini adalah:

- 1) Konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya.
- 2) *Diminishing marginal utility*, artinya tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari komoditas tersebut.
- 3) Pendapatan konsumen tetap.
- 4) Uang memiliki nilai subjektif yang tetap.
- 5) Hukum Gosen (*the law of diminishing return*) berlaku yang menyatakan bahwa “semakin banyak sesuatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap satu tambahan yang dikonsumsi akan menurun”.


Marginal utility adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan satu unit barang tertentu. Apabila yang

¹⁵Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 153.

dikonsumsi hanya 1 barang, akan tingkat kepuasan dapat dicapai pada saat total utilitynya mencapai maksimum. Apabila yang dikonsumsi 2 macam atau lebih, maka kepuasan maksimum dapat dicapai apabila *marginal utility* untuk sebuah barang yang dikonsumsi sama besarnya.

Marginal utility diturunkan dari *total utility*, dimana *total utility* menunjukkan jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Berikut *total utility* dan *marginal utility* dijelaskan dengan kurva :


Gambar 2.1.2.1 Kurva Total Utility



Fungsi utilitas pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin banyak X yang dibeli maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Hal ini disebabkan karena nilai guna totalnya menaik dari kiri ke kanan atas, maka nilai guna totalnya bertambah semakin tinggi.¹⁶

¹⁶*Ibid.*, hlm. 156.

Gambar 2.1.2.2 Kurva Marginal Utility



Pada gambar kurva ini dijelaskan bahwa kurva nilai guna total mulai menurun pada saat mengkonsumsi barang melebihi tingkat kepuasannya. Kurva nilai guna marginal ini turun dari kiri atas ke kanan bawah, gambaran ini mencerminkan nilai guna marginal semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong memotong sumbu datar, berarti perpotongan tersebut nilai guna marginal menjadi negatif. Hal ini sesuai dengan hukum Gossen I, bahwa jika kebutuhan seseorang itu dipenuhi terus-menerus maka kepuasannya akan semakin menurun.¹⁷


b. Pendekatan Ordinal (*indifference curve*). Dalam pendekatan ini utilitas suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah *indifference curve*, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi 2 (dua) macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama. Asumsi dari pendekatan ini adalah:

¹⁷*Ibid.*, hlm. 156.

- 1) Konsumen rasional.
- 2) Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna.
- 3) Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu.
- 4) Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum.
- 5) Konsumen konsisten, artinya bila barang A lebih dipilih daripada barang B karena A lebih disukai daripada B, tidak berlaku sebaliknya.
- 6) Berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Artinya barang yang paling disukai oleh konsumen adalah barang yang paling banyak memberikan manfaat.¹⁸

Kurva indefferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin di konsumsi oleh seseorang individu pada tingkat kepuasan yang sama.

Gambar 2.1.2.3 Kurva Indifference/Ordinal



¹⁸Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm.52.

c. Preferensi Nyata (*Revealed Preference*). Kurva permintaan dapat disusun secara langsung berdasarkan perilaku konsumen di pasar. Asumsi yang menjadi dasar berlakunya teori ini antara lain adalah:

- 1) Rasionalisasi, yaitu konsumen adalah rasional, juga mengandung pengertian bahwa jumlah barang banyak lebih disukai daripada barang sedikit.
- 2) Konsisten artinya seperti biasanya apabila konsumen telah menentukan A lebih disukai daripada B maka dia tidak sekaligus mengatakan B lebih disukai daripada A.
- 3) Asas transitif, artinya bila konsumen menyatakan A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka ia akan menyatakan juga bahwa A lebih disukai daripada C.
- 4) Konsumen akan menyisihkan sejumlah uang untuk pengeluarannya. Jumlah ini merupakan anggaran yang dapat dipergunakannya. Kombinasi barang X dan Y yang sesungguhnya dibeli di pasar merupakan preferensi atas kombinasi barang tersebut. Kombinasi yang dibeli ini akan memberikan daya guna yang tinggi. Anggaran yang digunakan untuk konsumsi akan memberikan daya guna tertinggi apabila konsumen dapat mengkombinasikan barang yang akan dikonsumsi dengan benar.

d. Pendekatan Atribut. Pendekatan ini mempunyai pandangan bahwa konsumen dalam membeli produk tidak hanya karena utilitas dari produk tersebut, tetapi karena karakteristik atau atribut-atribut yang disediakan oleh produk tersebut.

Ada beberapa keunggulan pendekatan atribut antara lain:

- 1) Terlepas dari diskusi mengenai bagaimana mengukur daya guna suatu barang, yang merupakan asumsi dari pendekatan sebelumnya.
- 2) Pendekatan ini memandang suatu barang diminta konsumen bukan karena jumlahnya, melainkan atribut yang melekat pada barang tersebut, sehingga lebih dapat dijelaskan tentang pilihan konsumen terhadap produk.
- 3) Dapat digunakan untuk banyak barang, sehingga bersifat praktis dan lebih mendekati kenyataan, serta operasionalnya lebih mudah.

Keluarga mempunyai pengaruh penting dalam keputusan pembelian untuk konsumsi. Dalam hal ini sikap orang tua memiliki hubungan kuat dengan sikap anak dalam pengambilan keputusan konsumsi. Sikap terhadap kesehatan pribadi, pilihan item-item produk, sikap terhadap sayuran yang direbus atau makan kering, dan kepercayaan mengenai nilai medis dari sop ayam semuanya diperoleh dari orang tua. Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang didefinisikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (pendapat).

Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang di hadapinya dengan memanfaatkan

sumber daya yang dimilikinya.¹⁹ Dalam teori perilaku konsumen diasumsikan bahwasanya seorang konsumen harus bersifat rasional dan cerdas dalam memilih suatu barang. Dalam artian, konsumen tersebut mengetahui secara detail tentang *income* dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya, dan pengetahuan terhadap jenis komoditas/barang yang akan dikonsumsinya serta mendtangkan tingkat *utility* yang memuaskan.²⁰

2.1.3. Urgensi Konsumsi dan Tujuan Konsumsi

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian; karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.²¹

Urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan. Sebab dalam fikih ekonomi terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi yang dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Untuk pengembangan ekonomi yang difokuskan dalam memerangi kemiskinan dan memenuhi keutuhan yang mendasar bagi umat.
2. Harus memenuhi tingkat konsumsi yang layak.
3. Tidak mengkonsumsi makanan dari hasil pencurian.
4. Tidak mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun itu tujuan ibadah.

¹⁹Mustafa Edwin Nasution, dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islami* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 56.

²⁰*Ibid.*, hlm. 57.

²¹Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 136.

Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah, maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut teori: “konsumen adalah raja”. Dimana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktifitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar relatifitas keinginan tersebut. Bahkan teori ini mengatakan bahwa konsumen bebas mengkonsumsi apa saja yang ia inginkan, keinginan konsumen adalah arah segala aktifitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar relatifitas keinginan tersebut. Bahkan teori tersebut juga berpendapat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya mengkonsumsi apa yang diinginkannya.²² Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat : 168.

نَهَى الشَّيْطَانَ خُطُوتٍ تَتَّبِعُونَ وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا إِلَّا أَرْضَ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا
 مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (Q.S Al-Baqarah : 168).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan halal dan baik sudah pasti menyehatkan dan bermanfaat. Merangkaikan kata baik dan halal

²²Jaribah Bin Ahmad Al- Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al- Khattab*(Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 138.

menunjukkan, bahwa suatu produk yang dapat dikonsumsi dan digunakan haruslah memenuhi *standard* mutu produk dan layak untuk dikonsumsi. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat terkait erat kaitannya dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya.²³

Dalam konsep hukum Islam, menjaga jiwa merupakan sangat penting karena terkait hubungan antara manusia dengan Allah, dan antara manusia sesama manusia, sehingga kehidupan akan terasa damai dan tenteram. Untuk tetap terjaga erat terpelihara hubungan antara manusia dengan Allah, dan antara manusia, maka perlu adanya kemaslahatan. Menurut Al-Syathibi :

“Kemaslahatan manusia dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kelima unsur pokok tersebut tidak terealisasikan, maka akan menyebabkan seseorang terganggu dalam berhubungan baik itu berhubungan Allah maupun dengan sesama manusia.”²⁴

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut : pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Seperti firman Allah QS.Al-Baqarah : 279

²³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006),hlm. 257.

²⁴*Ibid.*, hlm. 382.

الْكُمْرُءُوسُ فَلَکُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ۗ اللَّهُ مِّنْ بَحْرِبِ فَأَذْنُوا تَفَعَلُوا لَمْ فَاِنْ
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ لَا أَمْو

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS.Al-Baqarah: 279).

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. “di akhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula menzalimi).” Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.

Konsumsi terhadap komoditas barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial, sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Seperti halnya narkoba, minuman keras, dan penyakit sosial lainnya yang dapat menimbulkan tindakan kriminal yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat.²⁵ Dalam Islam mengajarkan bagaimana caranya seseorang mengonsumsi yang baik, benar dan memenuhi nilai kemaslahatan. Islam juga mengajarkan tentang larangan menuruti hawa nafsu yang bertentangan dengan

²⁵Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007). hlm.80.

syari'ah. Allah berfirman dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23 tentang larangan menuruti hawa nafsu :

عَلَّ وَقَلْبِهِ ۖ سَمِعِهِ ۖ عَلَىٰ وَخْتَمِ عِلْمٍ عَلَىٰ اللَّهِ وَأَضَلَّهُ هَوْنَهُ إِلَهَهُ رَأَىٰ خَيْرًا يَّتَّ
تَذَكَّرُونَ أَفَلَا لِلَّهِ بَعْدَ مِنْ يَهْدِيهِ فَمَنْ غَشَوَتْ بَصَرَهُ ۖ عَلَىٰ وَجْهِ

Artinya : “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”(QS.Al-Jatsiyah : 23)

Barang dan jasa yang dikonsumsi seseorang Muslim harus berdasarkan Syari'ah. Dalam artian, barang dan jasa tersebut masuk dalam kategori tayyibah. Selain itu kebutuhan juga harus diperoleh secara syar'i. Komoditas dari syar'i adalah menifestasi dari thayyibah dan rezeki yang dijelaskan dalam Al-Quran. Thayyibah adalah segala komoditas/barang yang bersifat hasan, bersih, dan suci. Adapun rezeki adalah segala pemberian dan nikmat Allah SWT.²⁶ Konsumsi makanan yang haram adalah haram hukumnya untuk dimakan disebabkan dapat mengganggu kesehatan dan juga dari setiap organ yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka akan terpanggang didalam neraka.²⁷

Dalam syari'ah dikatakan tujuan konsumsi seorang muslim, yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah SWT. Syari'ah juga mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap

²⁶ *Ibid.*, hlm 81.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 464.

kesehatan, kehidupan sosial dan ekonomi yang di dalamnya terdapat kemudharatan bagi individu, masyarakat serta ekosistem masyarakat bumi.²⁸

مَا الْبَرِّ صَيْدٌ عَلَيْكُمْ وَحُرْمٌ وَلِلسَّيَّارَةِ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُ، الْبَحْرِ صَيْدٌ لَكُمْ أَحِلَّ
تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ وَأَتَقُوا حُرْمًا دُمْتُمْ

Artinya :*"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."*(Al-maidah : 96).

Maksud binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya. Ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya. Mazhab Abu Hanifah berpendapat yang halal dari binatang laut atau sungai dan sejenisnya hanya ikan saja, dan tidak dibenarkannya untuk memakan makanan yang mengapung di atasnya (laut, sungai, dll) bahwa binatang yang sudah mengapung tersebut adalah bangkai. Namun Ulama lain mengecualikan pendapat tersebut dari larangan memakan bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang, yang berdasarkan sabda Nabi saw, tentang air laut bahwa: "Ia adalah yang suci airnya dan halal bangkainya."

Sesuatu yang dianggap baik oleh jiwa dan disukai dan tidak ada nash yang melarangnya, dan tidak boleh diterjemahkan dengan yang halal sebab mereka

²⁸Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*,(Jakarta : Khalifa, 2006), hlm.138.

bertanya tentang yang halal kepada mereka, bagaimana dia mengatakan : “saya menghalalkan yang halal?” sementara Allah berfirman;²⁹

وَمَسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَيِّتَةً يَكُونُ إِلَّا لِيَطْعَمَهُمْ رِطَاعِمٍ عَلَىٰ مُحَرَّمًا إِلَيَّ أَوْ حَيٍّ مَا فِي أَجْدُلًا قُلْ

فَإِنَّ عَادِدًا وَلَا بَاغٍ غَيْرًا ضَطْرًّا فَمَنْ بِهِ ۚ اللَّهُ لَغَيْرِ أَهْلِ فَسَقًا أَوْ رَجَسًا فَإِنَّهُ رِخْزِيرٍ لِحَمِّ أ

رَّحِيمٌ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am : 145).

Maksud ayat di atas menunjukkan bahwa asal segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut.” Yang dimaksud dengan air disini bukan hanya air laut, dan juga termasuk hewan air tawar.

Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah SWT kepadanya.³⁰ Konsumsi merupakan sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini

²⁹Ibid., hlm 465.

³⁰Para Fuqaha menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam empat tingkatan. *Pertama*, wajib ; yaitu mengkonsumsi sesuatu yang menghindarkan dari kebinasaan, dan tidak mengkonsumsi kadar ini-padahal mampu—berdampak pada dosa. *Kedua*, sunnah; yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang muslim mampu shalat dengan berdiri dan mudah berpuasa. *Ketiga*, mubah; yaitu sesuatu yang lebih dari yang sunnah sampai batas kenyang. *Keempat*, konsumsi yang melebihi batas kenyang. dalam hal ini terdapat dua pendapat, yang salah satunya mengatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram. lihat, Dr. Abdullh Bin Muhammad Ath-Thariqi, Al-Israf, Hlm. 154-156, Ibn Muflih, *Al-Adab Asy-Syari'ah* (3:197-204).

“jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran; dan seseorang tidak akan binasa, melainkan jika dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya.”

Jika mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah yang menjadikan pengonsumsiannya itu sendiri sebagai ibadah, maka akan mendapatkan pahala kepadanya. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri kepada Allah SWT; seperti makan, tidur, dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada ilahi dan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan yang maksimal agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak.

Konsumsi hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah ini memiliki indikasi-indikasi positif dalam kehidupannya, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Seorang tidak akan memberikan perhatian terhadap sarana tersebut (konsumsi) lebih besar dari seharusnya, dan tidak akan memberikan kesempatan melampaui batas yang membuatnya sibuk dengan menikmatinya daripada melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan ini, sehingga dia rugi di dunia dan di akhirat.
2. Keyakinan ini akan memangkas ketamakan konsumen dan menjadikannya lebih disiplin dalam bidang konsumsi, sehingga dia tidak boros dan tidak kikir, dan menjadikannya ingat kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan melaksanakan syari'at-Nya; tidak melakukan

pekerjaan-pekerjaan yang haram, dan tidak memasukkan ke dalam mulutnya sesuatu yang haram.

3. Pengetahuan tentang hakekat konsumsi akan mendorongnya mementingkan orang lain dan menjauhkannya dari sikap egois, sehingga dia selalu mendekati diri kepada Allah dengan memberikan infak kepada kerabat dekat, fakir-miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan lain-lain, untuk membantu mereka dalam mentaati Allah; dan tidak menolong dengan hartanya kepada siapa pun dalam maksiat kepada-Nya.³¹

2.2. Standard Kelayakan Konsumsi dalam Undang-undang di Indonesia

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/ jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/ jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/ jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi pengetahuan konsumen tentang hukum perlindungan konsumen masih lemah dan

³¹*Ibid.*, hlm.138-141.

masih belum menyadari akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini disebabkan karena pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen masih sangat kurang. Namun upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi para konsumen terus dilakukan yaitu dengan disahkannya UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK ini mendorong Pemerintah, Lembaga perlindungan Konsumen swadaya masyarakat dan masyarakat untuk melakukan perberdayaan melalui pendidikan dan pembinaan. Dalam *standard* kelayakan konsumsi sangat berhubungan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, keamanan, mutu dan gizi pangan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *standard* kelayakan konsumsi makanan adalah :

1. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-undang No.36 Tahun 2006 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
5. Undang-undang No.2 tahun 1966 tentang Hygiene.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau

penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.³²

Bagi pelaku usaha, mereka perlu menyadari bahwa untuk kelangsungan usahanya sangat bergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen.

Pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam kegiatan usahanya yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan benar seperti bunyi dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen, adapun kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaannya
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

³²Lihat UUPK No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal ini masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan untuk memperoleh barang/atau jasa yang akan di konsumsinya, yang disampaikan melalui label dan iklan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan hukum yang mengatur masalah tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan.

Bagi setiap orang yang memproduksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam dan atau di kemasan produk tersebut. Dan juga pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 3, dinyatakan bahwa para pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan, dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, sebagaimana dinyatakan dalam keterangan barang dan/atau jasa tersebut.³³

³³Lihat UUPK No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah harus melaksanakan pembinaan terhadap usaha makro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label ditetapkan pada pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.

Meskipun landasan hukum mengenai segala peraturan baik tentang perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha telah dikeluarkan, namun pada kenyataannya masih terdapat penyelewengan pelaku usaha yang tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Seperti masalah keamanan pangan yang di konsumsi, banyak diberitakan melalui media massa karena kasus keracunan dan berbagai penyakit yang ditimbulkan melalui makanan. Penyakit melalui makanan dapat berasal dari berbagai sumber yaitu organisme *patogen* (yang tidak dapat dilihat dengan mata langsung tetapi harus menggunakan alat khusus yaitu mikroskop) termasuk bakteri dan virus. Juga bisa berasal dari bahan kimia seperti racun alami, logam berat, anti biotik, bahan fisik seperti potongan tulang, duri, pecahan kaca dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyatakan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dengan menggunakan upaya sanitasi pangan untuk mencegah kemungkinan tumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.³⁴

Konsumen menginginkan produk makanan yang lebih cepat dan mudah dipersiapkan, lebih segar atau produk yang memenuhi persyaratan kesehatan dan gizi. Untuk mewujudkan perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab perlu ditetapkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan tersebut.

Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 112 menyatakan bahwa pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian pangan. Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 112 ini adalah lembaga khusus yang bertugas terhadap pengawasan produk yang menjamin makanan yang akan diedarkan aman dikonsumsi oleh konsumen, makanan yang tidak memenuhi *standard*, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik

³⁴Lihat Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 Ayat (7),(8), dan (9).

dari peredaran, dicabut izin beredar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Untuk menjaga *standard* kelayakan konsumsi para pelaku usaha harus memperhatikan kandungan gizi produk yang akan diperdagangkan, maka pelaku usaha harus memperhatikan kesehatan lokasi dan lingkungan, konstruksi bangunan, saluran pembuangan yang bertujuan untuk melindungi, memelihara dan menjaga kesehatan badan dan jiwa masyarakat demi melanjutkan kelangsungan hidup yang sehat. Untuk mencapai keadaan kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam Undang-undang No.2 tahun 1966 tentang Hygiene Pemerintah melakukan usahasebagai berikut:³⁶

- a. Pendidikan dan penerangan mengenai hygiene kepada rakyat.
- b. Menyelenggarakan tindakan-tindakan demi kepentingan hygiene bagi umum maupun bagi perseorangan.
- c. Menyelenggarakan bimbingan, tindakan, di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan gangguan-ganguanyang merugikan kesejahteraan jiwa masyarakat.
- d. Memperkembangkan perlengkapan masyarakat, agar dapat terjamin tingkat hidup sebaik-baiknya.

Jadi, setiap pelaku usaha yang tidak memberikan informasi pada produk yang akan diperdagangkan secara jelas dan jujur dan juga melakukan perbuatan

6. ³⁵Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pada Pasal 111 Ayat

³⁶Lihat Uu No.2 Tahun 1966 Tentang Hygiene Pada Pasal 2.

yang dapat merugikan konsumen, maka dapat dituntut sesuai perundang-undang yang berlaku.³⁷

2.3. Syarat Untuk Menjaga *Standard* Kelayakan Konsumsi Ikan

Standard kelayakan konsumsi ikan merupakan Penanganan dan penempatan ikan secara higienis merupakan prasyarat dalam menjaga ikan dari kemunduran mutu karena baik buruknya penanganan akan berpengaruh langsung terhadap mutu ikan sebagai bahan makanan atau bahan baku untuk pengolahan lebih lanjut. Demikian juga penempatan ikan pada tempat yang tidak sesuai, misalnya pada tempat yang bersuhu panas, terkena sinar matahari langsung, tempat yang kotor dan lain sebagainya akan berperan mempercepat mundurnya mutu ikan. Penanganan ikan segar bertujuan mempertahankan kesegaran ikan dalam waktu selama mungkin. Atau setidaknya-tidaknya kondisi ikan masih cukup segar pada saat sampai ditangan konsumen. Jadi setelah ikan tertangkap dan diangkut ke atas kapal, harus secepat mungkin ditangani dengan baik dan hati-hati.³⁸

Untuk mempertahankan mutu ikan segar sampai ke tangan konsumen para pelaku usaha harus melakukan serangkaian proses untuk menjaga kebersihan yang disebut dengan sanitasi. Sanitasi sangat diperlukan untuk memperoleh kenyamanan, keamanan atau jaminan kesehatan dan untuk kebersihan suatu produk.

Standar mutu ikan segar berdasarkan SNI 2729:2013, ciri-ciri ikan yang berkualitas baik antara lain dapat dilihat dari : mata (bola mata cembung, kornea

³⁷Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pegantar.....*, Hlm. 254.

³⁸[Http://Diskanlut.Jatimprov.Go.Id/?P=2183](http://Diskanlut.Jatimprov.Go.Id/?P=2183), Rabu, 18 Januari 2017, 17:00 Wib

dan pupil jernih, mengkilap spesifik jenis ikan), insang (warna insang merah tua atau coklat kemerahan, cemerlang, dengan sedikit lendir transparan), lendir (lapisan lendir jernih, transparan, mengkilap, cerah), daging (sayatan daging sangat cemerlang, spesifik jenis, jaringan daging sangat kuat), bau (sangat segar, spesifik jenis kuat), tekstur (padat, kompak, elastis).

Ciri-ciri ikan yang berkualitas baik dan buruk :

Kriteria	Karakteristik Ikan Berkualitas Baik	Karakteristik Ikan Berkualitas Tidak Baik
Mata	Jernih, cembung, pipil hitam, korne transparan	Pudar, cekung, kusam
Insang	Merah cerah, lendir jernih, berbau segar	Cokelat pucat, lendir berwarna pudar, bau tidak sedap
Daging	Keras, badan keras, bekas tekanan jari tidak ada	Lunak / benyek
Dinding perut	Utuh	Rusak, isi perut biasanya keluar, lembek
Bau	Segar	Bau tidak sedap / busuk
Penampakan secara Umum	Cerah, mengkilap, warna cemerlang	Pucat/kusam, warna cenderung pudar

Adapun syarat untuk menjaga dan mempertahankan mutu kesegaran ikan dengan cara memperlakukan ikan secara cermat, hati-hati, bersih, sehat, *hygienis* tersebut meliputi :

1. Lokasi dan lingkungan

Lokasi dan lingkungan pelabuhan harus bersih dari sampah agar tidak ada bau busuk ataupun kotoran lainnya yang bisa mempengaruhi kualitas hasil tangkapan. Selain itu, pemilihan lokasi seharusnya tidak berdampingan langsung dengan tempat pemukiman penduduk, wilayah industri, dan pusat kegiatan publik yang banyak mencemari.

2. Keamanan Air

air bersih digunakan untuk pembuatan es, pencucian alat dan bahan. Penggunaan air harus lancar agar tidak mengganggu aktivitas yang berlangsung. Air yang digunakan harus bersih agar kenyamanan dan keamanan dapat terjaga.

3. Pembuatan Es

Es harus dibuat dari air yang bersih. Selain itu, pembuatan, penanganan, pengangkutan serta penyimpanannya harus dilindungi dari pencemaran. Penggunaan es dalam penjagaan mutu hasil tangkapan cukup penting karena teknik pengesan adalah salah satu cara yang paling mudah dan murah. Pendinginan dilakukan dengan menyelubungi ikan dengan es dan suhu ikan dipertahankan tetap pada suhu sekitar $0 - 5^{\circ}\text{C}$.

4. Peralatan Kerja

Untuk menjaga peralatan kerja, baik yang kontak langsung dengan bahan maupun perlengkapan tambahan menggunakan sarung tangan, dan pakaian kerja.

5. Pencegahan pencampuran bahan beracun

Dalam penyimpanan ikan tidak menambah bahan tambahan berbahaya seperti bahan kimia : formalin dan boraks untuk pengawetan agar bisa bertahan lama.

6. Fasilitas Kebersihan

Penyediaan fasilitas kebersihan karyawan dan tempat pengolahan, berupa toilet, tempat cuci tangan dan kaki, rak , tempat sampah, dll. Alat-alat kebersihan seperti fasilitas tersebut harus dijaga dengan baik sehingga tidak mengganggu aktivitas ketika pembersihan TPI dilakukan. Selain itu, konstruksi alat-alat kebersihan tersebut juga harus diperhatikan, untuk mempermudah dalam penggunaan alat tersebut efektif dan efisien.

7. Pengemasan dan Penyimpanan Produk

menggunakan bahan pengemasan yang bersih dan ramah lingkungan. Dalam penyimpanan produk pada tempat yang aman, jauh dari jangkauan limbah, tertutup dan tertata rapi. Pengemasan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan untuk dijual ke konsumen dalam bentuk segar. Namun, aktivitas pengemasan dan penyimpanan ikan segar dilakukan di depan/di luar gedung pengepakan. Penyimpanan ikan segar ini menggunakan *cool box*.

Adapun tujuan dari penanganan ikan yang baik adalah untuk meningkatkan jaminan keamanan, mempertahankan kesegaran ikan, meningkatkan daya saing, menekan tingkat kehilangan (*Losses*), dan meningkatkan nilai tambah.

BAB TIGA
IMPLEMENTASI *STANDARD* KELAYAKAN KONSUMSI PADA
TRANSAKSI JUAL BELI IKAN DI PASAR IKAN GAMPONG LAMPULO
BANDA ACEH

3.1. *Standard* Kelayakan Konsumsi Ikan Menurut Badan Perikanan dan Kelautan Aceh

Badan Perikanan dan Kelautan Aceh merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dibidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan umum dibidang kelautan dan perikanan.
2. Pembinaan teknis.
3. Pembinaan izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan sesuai dengan tugas pokoknya.
4. Pemberdayaan masyarakat pantai.
5. Penelitian dibidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah.
6. Penyajian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
7. Penyelenggaraan pendidikan, latihan, penetapan pilot projek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan.
8. Penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut.
9. Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan.
10. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut.

11. Pelaksanaan kerjasama kelautan dan perikanan antar daerah maupun dengan masyarakat Internasional tersebut.
12. Pelaksanaan pengembangan, pengolahan potensi kelautan dan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.

Adapun *standard* kelayakan konsumsi ikan menurut Badan Perikanan dan kelautan yaitu dengan menerapkan sistem rantai dingin (SRD) pada penanganan produk hasil perikanan.

Sistem rantai dingin (*Cold Chain System*) yaitu usaha untuk mempertahankan kesegaran ikan dengan cara menerapkan suhu rendah mendekati 0°C, mulai dari penangkapan, pemanenan, distribusi, pengolahan dan pemasaran, hingga ikan tersebut sampai ke tangan konsumen. Seperti digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini:

Gambar 3.1 Ilustrasi Sistem Rantai Dingin




Adapun menurut Dafni Proses-proses pendinginan ikan dengan es yaitu:

1. Proses diawali dengan penurunan suhu bahan sampai suhu mencapai titik 0°C.
2. Pada suhu 0°C terjadi perubahan semua air menjadi es.
3. Ikan akan membeku pada -1,1° s/d -2,2°C.
4. Dilanjutkan dengan penurunan suhu.
5. Kecepatan penurunan suhu akan sangat ditentukan oleh cara yang digunakan.
6. Kecepatan penurunan suhu mempengaruhi bahan yang didinginkan.¹

Dalam menerapkan proses pendinginan ikan harus memperhatikan tingkat suhu yang digunakan pada suhu 16°C ikan akan cepat mengalami kemunduran mutu, dalam waktu 1 hari ikan sudah tidak bagus untuk di konsumsi dan akan membusuk dalam 2 hari. Sedangkan pada suhu 5°C ikan mengalami kemunduran mutu lebih lambat 2 hari dari pada suhu 16°C. Ikan akan mulai menjadi tidak bagus dalam waktu 4 hari dan akan membusuk dalam waktu 5 hari. Jadi suhu yang digunakan untuk mempertahankan mutu ikan yaitu pada suhu 0°C karena pada suhu tersebut ikan dapat bertahan sampai 10 hari dan akan membusuk pada hari ke 11.

¹Wawancara dengan Ida Dafni, Sub. Bagian Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan, dan Perikanan di Badan Peikanan dan Kelautan Aceh, pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2016, 10:00 WIB.

Gambar 3.2 Ilustrasi Kesegaran Ikan



Menurut T. Raiful sistem rantai dingin dapat mengurangi pembusukan sehingga mutu ikan segar dapat dipertahankan, diterima dan disukai oleh konsumen serta aman dikonsumsi. Dengan perantara es sebagai pendingin yang efisien dalam pengawetan ikan, maka Suhu selama pendaratan harus tetap dijaga sesuai dengan suhu kritis pada ikan yaitu $<10^{\circ}\text{C}$ untuk ikan segar.²

Adapun keuntungan pendinginan dengan menggunakan es yaitu :

1. Sederhana, mudah, murah dan lazim digunakan.
2. Ikan menjadi dingin tetapi tidak beku karena suhu beku ikan adalah $-1,1^{\circ}$ – $-2,2^{\circ}$ tidak akan tercapai. Sedangkan suhu yang tercapai adalah 0°C .
3. Ikan tetap basah, bersih, dan mengkilap akibat tercuri lelehan es.³

Badan Perikanan dan Kelautan Aceh sudah melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada nelayan dan penjual ikan untuk mengupayakan pasar ikan

²Wawancara dengan T. Raiful, Kasie Perizinan Usaha, dan Kelautan Aceh di Badan Perikanan dan Kelautan Aceh, pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2016, 10:00 WIB.

³*Ibid.*

Lampulo bersih dan bisa terjamin mutu ikan yang dijual dengan melakukan sosialisasi kepada pedagang untuk memperhatikan kualitas ikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh masyarakat Banda Aceh.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Perikanan dan Kelautan dalam mengawasi perdagangan di Lampulo, dilakukan dengan pengawasan langsung, yaitu dengan turun ke TPI Lampulo untuk mengontrol berupa tempat pelelangan ikan, mutu kualitas ikan dan juga kebersihan tempat pelelangan ikan. Jangka waktu yang dilakukan oleh Badan Perikanan dan Kelautan Aceh secara terus-menerus oleh petugas yang bertugas yang berwenang tanpa ada batas waktu tertentu.⁴

Tujuan Badan Perikanan dan Kelautan Aceh melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada nelayan dan pedagang ikan untuk menjaga kualitas ikan, kebersihan, peralatan yang digunakan, kelayakan tempat pelelangan, tempat pemotongan ikan dan tempat penyimpanan ikan. Sedangkan standar kualitas ikan menurut Badan Perikanan dan Kelautan Aceh harus sesuai dengan syari'at Islam.⁵

Tapi kenyataannya Badan Perikanan dan Kelautan Aceh lebih terfokuskan kepada TPI Lampulo pada pengawasan ikan yang akan dilelang dari pada pasar ikan di samping TPI masih kurang perhatian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa Badan Perikanan dan Kelautan Aceh sudah melakukan pengawasan, dan sosialisasi akan tetapi pedagang ikan masih belum memahami tentang pentingnya kelayakan dalam penjualan ikan dan kebersihan tempat dan masih membuang sampah sembarangan.

⁴Wawancara dengan Zulkarnain, Kasie Pengawas Lapangan di Badan Perikanan dan Kelautan Aceh, pada Hari Selasa, 24 Januari 2017, 16:00 WIB.

⁵*Ibid.*

Untuk mencapai *standard* kelayakan konsumsi ikan Badan Kelautan dan Perikanan harus memantapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dengan melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi untuk mendapatkan kualitas/ mutu ikan dapat terjaga hingga dipasarkan ke konsumen dan aman dikonsumsi bebas dari penyakit, karena ikan jika tidak ditangani dengan cepat maka akan mempercepat menimbulkan bakteri dan berbagai penyakit.

Untuk menjamin kenyataan akan keamanan tersebut maka pemerintah memberikan tugas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menyambungkan perpanjangan tangan dengan membentuk lembaga-lembaga ataupun kerjasama dengan lembaga yang telah sesuai standar dalam meninjau dari hasil kelautan dan perikanan.

Adapun lembaga-lembaga yang terkait dalam penanganan, mulai dari tangkapan, proses sampai menjadi produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen sebagai berikut :

A. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi

kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

- B. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan simplifikasi dari pelaksanaan implementasi peraturan perundangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, birokrasi dan orientasi pelayanan dari dua institusi yaitu Karantina Ikan dan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dibentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut BKIPM, yang diamanatkan sebagai institusi yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melindungi kelestarian sumberdaya hayati perikanan dari serangan hama penyakit berbahaya yang berpotensi merugikan melalui tindakan karantina ikan, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik yang diimpor ataupun yang diekspor.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ditetapkan dibentuk suatu Badan setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melaksanakan tugas pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

C. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Peran YLKI meliputi kegiatan (Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen): menyebarkan

informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.⁶

D. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁷

Implementasi kelayakan mengkonsumsi ikan tidak dapat terlepas dari adanya standar mutu yang mengutamakan keamanan dan kualitas dari hasil perikanan itu sendiri, sehingga pemerintah perlu mengatur tentang adanya sistem mutu untuk hasil dan produk perikanan yang ada diIndonesia.

Keberpihakan pemerintah akan pentingnya mutu produk perikanan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, haruslah ditindak

⁶<http://ylki.or.id/profil/>, Senin, 1 Mei 2017, 09:00 WIB.

⁷<http://www.pom.go.id/>, Senin, 1 Mei 2017, 10:00 WIB.

lanjuti melalui implementasi penerapan sistem mutu dalam hasil tangkapan langsung dan aktivitas industri perikanan sehingga nantinya konsumen merasa aman dan mendapatkan kualitas terjamin dari produk tersebut.

3.2. Penerapan *Standard* Kelayakan Konsumsi Ikan di Lampulo Banda Aceh

Luas daratan Aceh 57.365,67 Km persegi, dikelilingi Samudera Indonesia di wilayah Barat-Selatan Aceh, dan Selat Malaka serta perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh, dengan panjang garis pantai 2.666,27 Km. Sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 Km persegi, yang terdiri dari perairan teritorial dan kepulauan 56.563 Km persegi, serta perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 238.807 Km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton/tahun, jumlah kapal penangkap ikan 16.701 unit dan jumlah nelayan 64.466 orang.

Potensi perikanan tangkap Aceh pertahun itu mencapai 180 ribu ton. Saat ini Aceh juga telah memiliki pelabuhan perikanan Samudera Lampulo yang memiliki luas menjapai 60 hektar. pelabuhan perikanan Lampulo merupakan wilayah di mana semua aktifitas bisnis perikanan dilakukan yang menyediakan multi pelayanan terhadap aktifitas perikanan, menyerap tenaga kerja yang sangat besar, sektor industri dan ekonomi. Potensi perikanan di Aceh diantaranya Tuna, Tenggiri, Cakalang Dencis dan lain sebagainya. Namun kita juga masih memiliki kendala dengan *cold storage*⁸ dan pabrik es serta industri pengolahan ikan.

⁸*Cold storage* adalah sebuah ruangan yang akan dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu dan akan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya.

Adapun tingkat konsumsi ikan provinsi Aceh pada tahun 2015 mencapai 45,88 (kg/kap/thn).⁹

Seiring dengan maksud tersebut, maka keamanan harus senantiasa ditingkatkan agar dapat melindungi dan mengamankan hasil tangkapan yang telah didapatkan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah tentang *sanitasi* dan *higienitas* karena *sanitasi* dan *higienitas* memegang peranan penting dalam kegiatan perikanan dan berpengaruh langsung terhadap hasil tangkapan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *sanitasi* dan *higienitas* adalah berbagai aktivitas dan jumlah orang yang beraktivitas di Lampulo, faktor-faktor terkait *sanitasi* dan *higienitas* mempengaruhi terhadap penurunan mutu hasil tangkapan yang terdiri dari faktor fasilitas sanitasi di Lampulo, pelaku/ pengguna Lampulo, kondisi sanitasi, dan penanganan hasil tangkapan. Sifat dasar hasil tangkapan yang mudah busuk membuatnya membutuhkan penanganan khusus. Selain itu, alur kegiatan perikanan yang memerlukan waktu relatif lama, dimulai dari kegiatan penangkapan, pendaratan, pemasaran, dan pendistribusian hasil tangkapan membuat aspek *sanitasi* dan *higienitas* membutuhkan perhatian yang lebih besar.

Kegiatan penangkapan ikan biasanya membutuhkan waktu minimal 1 hari untuk penangkapan, dan paling lama 20 hari penangkapan di laut, hal ini berpengaruh terhadap kesegaran hasil tangkapan. Setelah ditangkap, hasil tangkapan tersebut tidak dapat langsung dinikmati oleh konsumen melainkan harus didaratkan dan menunggu waktu untuk dipasarkan terlebih dahulu. Jangka waktu yang cukup lama ini dapat menurunkan mutu apabila hasil tangkapan tidak

⁹Wawancara dengan Yulham, Kabid Perikanan Budidaya di Badan Perikanan dan Kelautan Aceh, pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2016, 10:00 WIB.

ditangani dengan baik.¹⁰ Oleh sebab itu, jika semua kegiatan perikanan yang dilakukan tidak memperhatikan faktor *sanitasi* dan *higienitas* maka mutu hasil tangkapan akan menjadi lebih cepat busuk.

Mutu ikan lebih menunjukkan pada penampilan atau derajat pembusukan sampai dimana telah berlangsung, termasuk juga aspek keamanan seperti bebas bakteri, parasit atau bahan kimia. Mutu ikan dipengaruhi oleh proses penanganan sejak ikan ditangkap sampai pada konsumen. jika prosedur penanganan awal dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan kualitas ikan yang baik dan bagus. Penanganan ikan segar bertujuan untuk mempertahankan kesegaran atau setidaknya ikan masih segar ketika sampai ke konsumen.

Dalam operasional penanganan ikan para nelayan harus benar memperhatikan sanitasi penangkapan, biasanya mereka menggunakan *cool box* berisikan es. *Cool box* harus dicuci bersih sebelum dimasukkan es ke dalamnya. Adapun es tersebut nantinya berada pada lapisan bagian bawah dan bagian atas. Tetapi es pada lapisan bagian atas tidak boleh terlalu banyak karena dapat membebani ikan di bawahnya. Hal tersebut dikarenakan dapat merusak ikan dan terjadi pembusukan jika tidak segera dilakukan penanganan.

Pedagang ikan merupakan pihak yang terlibat dalam penyampaian ikan dari nelayan kepada konsumen. Mutu ikan yang diterima oleh konsumen tergantung kepada proses penyimpanan/penanganan oleh pedagang. Pedagang Lampulo menerima pasokan ikan dari TPI Lampulo, dari hasil wawancara dengan Tgk. Ayi diketahui bahwa ikan yang berasal dari TPI Lampulo semua dalam

¹⁰Wawancara dengan Tgk. Ayi, Pemilik Boat di Lampulo, pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, 17:00 WIB.

keadaan segar dan layak konsumsi. Pada saat dilepaskan ke pasar, ikan-ikan tersebut terjamin tidak terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks hanya menggunakan es sebagai pengawet untuk mempertahankan kesegarannya, akan tetapi kualitas buruk pada ikan itu terjadi kesalahan pada penanganannya.¹¹

Hasil pengamatan di pasar Lampulo bahwa terdapat beberapa pedagang yang memperjual-belikan ikan yang tidak segar. Disebabkan karena proses penanganan yang tidak tepat. Selama ini pedagang menyimpan ikan sebelum dijual didalam *cool box* atau fiber dengan tingkat suhu yang tidak sesuai, ikan yang disimpan tersebut merupakan ikan sisa dari penjualan sebelumnya. Kondisi penyimpanan yang tidak sesuai menyebabkan kualitas ikan tersebut semakin menurun sehingga tidak layak dikonsumsi. Selain itu penulis juga menemukan tempat penjualan ikan yang masih kotor dan belum memenuhi *standard* kehygienisan. Banyak tempat penjualan ikan umumnya merupakan meja dilapisi plastik sehingga terkesan berantakan. Selain masalah penyimpanan dan penjualan, pasar Lampulo memiliki masalah dalam hal sanitasi, yaitu sampah yang berasal dari ikan maupun plastik bertebaran di sekitar pasar ikan, sampah-sampah berserakan dan air kotor yang tergenang di dalam selokan pasar ikan sehingga menimbulkan kotor dan bau. Dan penulis juga melihat tempat penjualan ikan Lampulo berada di luar gedung dengan kondisi bangunan kios yang ada sebagian sudah tidak layak pakai karena telah banyak yang hampir rubuh. Atap-atap terpal berwarna biru yang digunakan oleh penjual ikan banyak yang sobek. Kondisi ini

¹¹*Ibid.*

memperlihatkan kondisi pasar yang kurang terbina sehingga sebagian konsumen lebih memilih untuk membeli ikan langsung keTPI atau kapal penangkapan.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Pada Penerapan *Standard Kelayakan Konsumsi Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan di Lampulo Banda Aceh*

Hukum Islam Memberikan ketentuan, Bahwa semua yang menjadi kebutuhan manusia, baik sandang, pangan atau papan, berasal dari barang-barang yang halal. Terutama di bidang pangan yaitu mengkonsumsi makanan harus halal hukumnya serta baik di konsumsi dan tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 168, Allah SWT berfirman sebagai berikut :

نَهَى الشَّيْطَانَ خُطُوتٍ تَتَّبِعُونَ وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا إِلَّا رَضِيَ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا
 مُبِينٌ عَدُوْلَكُمْ إِ

Artinya : “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(QS. Al-Baqarah : 168).

Yang dimaksud dengan halal disini adalah makanan yang halal, baik halal materinya maupun halal cara mengambilnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan baik disini adalah makanan yang baik bagi kesehatan tubuh. Makanan yang halal itu penting sekali bagi kebahagiaan hidup. Sebab orang yang mengkonsumsi makanan yang halal, jika makanan tersebut berubah menjadi energi, maka energi itu adalah energi yang halal. Energi yang halal akan mudah diserap dan dipergunakan oleh dorongan jiwa yang mengajak kepada perbuatan yang baik dan perbuatan itu akan diserap oleh ego ideal yang akan merasa tenang dan tenteram karenanya.

Isi senada pada juga pada surat Al-Maidah ayat 88, disebutkan:

﴿مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِينَ اللَّهُ وَاتَّقُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا﴾

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Al-Maidah: 88)

Juga firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 114 :

﴿بُدُونِ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ نِعْمَتًا وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا﴾
تع

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (An-Nahl : 114)

Di dalam Al-Qur’an, kata *halal* disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan, perkawinan dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki.

Adapun kata *thayyiban* atau *thayyib* menunjukkan sesuatu yang benar-benar baik. Bentuk jamak dari kata ini adalah *thayyibaat* yang diambil dari *thabaythibu-thayyib-thayyibah* dengan beberapa arti, yaitu: *zaka wa thahara* (suci dan bersih), *jada wa hasuna* (baik dan elok), *ladzdzza* (enak, lezat), dan *halal* (halal).

Pada dasarnya, kata *thayyib* berarti sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa, atau segala sesuatu yang tidak menyakitkan dan tidak menjijikkan. Sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *thayyib* adalah yang membuat baik jasmani, rohani, akal dan akhlak manusia. Lawan dari kata *thayyib* ini adalah *khabits* (bentuk jamaknya *khabaits*) yaitu sesuatu yang menjijikkan dan dapat merusak fisik, psikis, akal dan akhlak seseorang.

Makanan dan minuman, tidak semua yang ada di bumi ini, baik binatang, tumbuhan maupun benda-benda lainnya itu halal dan baik (*halalanthayyiban*) bagi manusia. Ada yang memang dibolehkan (*halal*) dan ada yang dilarang (*haram*). Ada yang baik (*thayyib*), ada pula yang tidak baik (*khabits*).

Islam telah menjelaskan bahwa halal merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manusia dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Ketetapan tentang halal dan haram atas segala sesuatu, termasuk urusan makanan, adalah hak mutlak Allah dan Rasul-Nya.

Adapun *thayyib* berkenaan dengan standar kelayakan, kebersihan dan efek fungsional bagi manusia. Maka, bisa jadi suatu makanan itu halal tapi tidak *thayyib* bagi manusia atau sebaliknya. Maka bila dua syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu makanan atau minuman, semestinya ia tidak boleh dikonsumsi.

Kata *Tayyiban* dalam konteks yaitu perintah makan mengatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak, atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Sehingga kata *Tayyiban* dalam makanan adalah :¹²

1. Makanan sehat yang mengandung zat gizi dan cukup seimbang
2. Proporsional, sesuai dengan kebutuhan pemakan dengan tidak berlebihan.
3. Aman untuk dikonsumsi

Maka dapat disimpulkan makanan halal adalah makanan yang telah terjamin kualitasnya dari bentuk keburukan, karena memakan makanan yang halal sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT akan memberi kesehatan, terlepas dari penyakit dan keburukan di dunia. Makanan yang baik adalah makanan yang tidak tercampur dengan materi yang dapat merusak kesehatan anggota badan manusia, tidak menjijikkan, tidak tercemar dengan benda haram, tidak kotor, dan tidak najis. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap *standard* kelayakan konsumsi ikan di pasar ikan Lampulo merupakan halal tetapi *ghairu halalan tayyiban*, karena jika dilihat dari tempat sanitasi yang masih kotor, bau yang menyengat, darah ikan yang berceceran yang menjadikan najis dan sampah dari potongan ikan.

¹² M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 148-151

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penerapan *standard* kelayakan konsumsi ikan menurut Badan Perikanan dan Kelautan Aceh untuk menjaga kualitas mutu ikan di pasar Gampong Lampulo dengan menerapkan sistem rantai dingin, penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai. Ketidaksiapaannya dapat dilihat dengan penerapan sistem rantai dingin yang mengharuskan ikan disimpan dalam suhu 0° C agar mutu ikan tetap terjaga hingga sampai ke konsumen tetapi belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang ikan.
2. *Sanitasi* dan *higienitas* juga sangat berpengaruh dalam menjaga mutu ikan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *sanitasi* dan *higienitas* di Lampulo adalah berbagai aktivitas dan jumlah orang yang beraktivitas di Lampulo. Faktor-faktor terkait *sanitasi* dan *higienitas* yang mempengaruhi penurunan mutu hasil tangkapan terdiri dari faktor utama yaitu fasilitas sanitasi Lampulo, pelaku/pengguna pasar ikan Lampulo, kondisi sanitasi, dan penanganan hasil tangkapan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap *Standard* kelayakan Konsumsi ikan pada transaksi jual beli di pasar ikan Lampulo halal akan tetapi *ghairuhalalan tayyiban*, hal tersebut dapat dilihat dari tempat sanitasi yang masih kotor, bau yang menyengat, darah ikan yang berceceran yang menjadikan najis dan sampah dari potongan ikan. Sebagaimana syarat makanan *tayyiban* yaitu tidak menjijikkan, makanan yang terpenuhi zat gizi dan cukup seimbang bagi yang mengkomsumsi.

4.2. Saran

1. Kepada Badan Perikanan dan Kelautan Aceh diharapkan untuk benar-benar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik serta maksimal dalam mengawasi Lampulo agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak sehat seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Kepada pedagang ikan diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam perdagangan di Lampulo agar menjaga kebersihan, baik untuk menjaga mutu hasil tangkapan maupun kebersihan lingkungan dengan diberlakukannya peraturan dan sanksi yang jelas sehingga kondisi yang baik dapat dicapai.
3. Kepada Pemerintah diperlukan pelatihan-pelatihan bagi nelayan, dan pedagang ikan di Lampulo untuk memahami cara menjaga mutu hasil tangkapan; mengenai penanganan hasil tangkapan yang sesuai dengan *standard* yang telah ditetapkan sehingga mutu hasil tangkapan yang didaratkan di Lampulo dapat terjaga. Serta menyediakan dan pemeliharaan fasilitas di Lampulo seperti fasilitas air bersih, tempat sampah, dan keranjang ikan agar kondisi di Lampulo dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

AdiwarmanAzwarKarim, *SejarahPemikiranEkonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006.

Amstrong, Gary dan Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran Jilid 1*, Jakarta: Prenhalindo, 2002.

Az. Nasution, *HukumPerlindunganKonsumenSuatuPegantar*, Jakarta :Diadi Media, 2001.

Boediono, *Ekonomi Mikro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1edisi 2*. Yogyakarta : Bpfe,2002.

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial : Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta,1997.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Celina Tri SiwiKristiyanti, *HukumPerlindunganKonsumen*,Jakarta :SinarGrafika, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Freddy Rangkuti, *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* ,Jakarta : Kencana,2005.

Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *FikihEkonomi Umar Bin Al-Khattab*, Jakarta :Khalifa, 2006.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Lugrid S.Surono, Agus Sudiby, dan Priyo Waspodo, *Pegantar Keamanan Pangan Untuk Industri Pangan*, Yogyakarta : Cv.Budi Utama, 2012.

Mankiw, N Gregory, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam :Pegantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada,2006.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2006.

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.

N.Gregory Mankiw, *Teori Ekonomi Makro*, Edisi Asia, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010.

Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Modern English Press,1991.

Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pegantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Unvirsitas Indonesia, 2006.

M. QuraisyShihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung : Mizan, 2000.

Riska Ramadhani, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam*, [Skripsi Ini Tidak Dipublikasikan], Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi : Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus. *Makro Ekonomi*. Edisi Keempatbelas. Cetakan Kedua, Jakarta: Erlangga, 1996.

Schiffman, L. G., dan Kanuk, L. L, *Consumer Behavior: Eight Edition*. New Jersey : Pearson Prantice Hall, 2000.

Soediyono, R, *Ekonomi Mikro: Perilaku, Harga Pasar Dan Konsumen Edisi 3*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung : Kashiko, 2006.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1977.

Yulia Ariani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Uu.No.8 Tahun 1999)* [Skripsi Tidak Dipublikasikan], Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2008.

Data Majalah, Software, dan Internet

[Http://Www.Organisasi.Org/1970/01/Faktor-Yang-Mempengaruhi-Tingkat-Konsumsi-Pengeluaran-Rumah-Tangga-Pendidikan-Ekonomi-Dasar.Html](http://Www.Organisasi.Org/1970/01/Faktor-Yang-Mempengaruhi-Tingkat-Konsumsi-Pengeluaran-Rumah-Tangga-Pendidikan-Ekonomi-Dasar.Html).

[Http://Diskanlut.Jatimprov.Go.Id/?P=2183](http://Diskanlut.Jatimprov.Go.Id/?P=2183).

<http://www.pom.go.id/>.

<http://ylki.or.id/profil/>.

Kondisi Pasar Ikan Lampulo







SOP PERIZINAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dasar hukum : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Per.30/MEN/2009

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Pemberian izin usaha di bidang pembudidayaan ikan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal - UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2009 tentang perikanan - Perpres RI No 62 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan Perikanan sebagaimana telah diubah pada PP No. 19 tahun 2006 - PP No 36 tahun 2010 tentang daftar usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal - Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No Per 12/MEN/2007 tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan - Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No 15/MEN/2008 tentang tata cara pemungutan PNPB - Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No Per/30/MEN/2009 tentang pelimpahan wewenang pemberian izin usaha tetap penanaman modal di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka PTSP di bidang penanaman modal kepada Kepala BKPM - Peraturan Kepala BKPM No. 12 	<p>Untuk memperoleh rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIP), pemohon wajib menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana usaha di bidang pembudidayaan ikan b. Fotokopi NPWP c. Fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi d. Foto kopi KTP penanggung jawab perusahaan /koperasi e. Rekomendasi lokasi usaha dari gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan titik koordinat dan peta lokasi usaha dengan jangka waktu penggunaan rekomendasi tidak lebih dari satu tahun sejak diterbitkan. Apabila lokasi usaha tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan, maka akan dilakukan identifikasi di lokasi usaha perusahaan f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan <p>Ketentuan lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap perusahaan di bidang 	7 hari kerja

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		<p>tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal</p>	<p>pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal yang telah mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dan akan melakukan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal atau dapat diajukan langsung kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan</p> <p>b. RPIPМ dinyatakan tidak berlaku apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diserahkan kembali kepada pemberi rekomendasi - Perusahaan perikanan budidaya menghentikan usahanya - Perusahaan perikanan budidaya dinyatakan pailit - Dicabut oleh pemberi rekomendasi <p>c. RPIPМ berlaku sampai dengan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal menerbitkan persetujuan penanaman modal/izin usaha di bidang pembudidayaan ikan</p>	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Misna Fitria
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 12 Febuari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121309983
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Prada Utama Lr.Flamboyan II No.10 B kec.Syiah
Kuala Kota Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

SDN 14 Dewantara : Tamatan Tahun 2006
MTsS Misbahul Ulum : Tamatan Tahun 2009
MAS RIAB : Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Strata I Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas
Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ibrahim Berdan
Nama Ibu : Suaibah
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Orang Tua : Tambon Baroh Kota Kr.Geukuh Kec. Dewantara
Kab. Aceh utara.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 31 Januari 2017

Misna Fitria